



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto Leka Bin Saropi
2. Tempat lahir : Muncak Kabau (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Surya Indah Desa Muncak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yanto Leka Bin Saropi ditangkap pada tanggal 26 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO LEKA BIN SAROPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***pencurian dengan pemberata*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTO LEKA BIN SAROPI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu kayu yang di cat berwarna merah dengan panjang sekitar 4 (empat) meter.

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YANTO LEKA BIN SAROPI** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama dengan Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira Pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di pinggir sungai Dusun kampung Baru Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 Wib, saat terdakwa **YANTO LEKA BIN SAROPI** bermain di rumah mertua Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO), pada saat itu Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO) mengajak terdakwa **YANTO LEKA BIN SAROPI** untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah perahu yang terbuat dari kayu yang merupakan milik salah satu warga Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa. Dikarenakan terdakwa **YANTO LEKA BIN SAROPI** saat itu sedang memiliki permasalahan keuangan sehingga terdakwa **YANTO LEKA BIN SAROPI** menyetujui ajakan Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO) tersebut. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2019 sekira Pukul 18.00 Wib, terdakwa **YANTO LEKA BIN SAROPI** bersama dengan Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO) berangkat menuju ke Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO). Setibanya di lokasi kejadian terdakwa **YANTO LEKA BIN SAROPI** dan Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO) menitipkan sepeda motor tersebut di rumah orang tua Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO) dan setelah itu terdakwa dan Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO) pun langsung menuju ke pinggir sungai tempat dimana perahu milik saksi korban Sabtu Rison diikatkan. Selanjutnya setelah tiba di pinggir sungai kemudian Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO) pun langsung merusak kunci gembok yang mengunci rantai perahu tersebut dengan menggunakan batu gunung yang berukuran besar dan setelah kunci gembok tersebut rusak kemudian terdakwa **YANTO LEKA BIN SAROPI** dan Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO) langsung membawa perahu milik saksi korban Sabtu Rison tersebut dengan cara menghanyutkannya perahu tersebut menuju hilir sungai dan setelah sampai di Dusun Surya Indah Desa Muncak Kabau kemudian perahu tersebut, terdakwa **YANTO LEKA BIN SAROPI** dan Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO) sembunyikan di semak-semak rumpun bambu yang berada di pinggir sungai dan setelah itu, tersangka **YANTO LEKA BIN SAROPI** dan Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO) pun langsung kembali ke rumah masing-masing dan keesokan harinya, tersangka **YANTO LEKA BIN SAROPI** dan Sdr. JUPRI BIN DINO (DPO) langsung menjualkan perahu hasil curian tersebut kepada Sdr. SAROPI BIN Alm GADUNG (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi pada saat itu Sdr. SAROPI BIN Alm GADUNG (DPO) baru membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya rencana akan dibayarkan setelah 3 (tiga) bulan kemudian, tetapi sebelum perahu tersebut dibayar lunas oleh Sdr. SAROPI BIN Alm. GADUNG, saksi korban Sabtu Rison terlebih dahulu menemukan perahu miliknya tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Sabtu Rison Bin Sutan Timbang Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) buah perahu kayu yang di cat hijau bertempat di pinggir sungai Komering Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib, pada saat saksi hendak ke kebun karet milik saksi yang berada di seberang Sungai Komering Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa, akan tetapi pada saat itu saksi korban melihat jika perahu milik saksi korban yang diikat di pinggir sungai tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pencarian terhadap perahu milik saksi korban tersebut, namun tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya saksi korban pun memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Rusman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, pada saat saksi korban dan saksi Rusman melakukan pencarian kembali terhadap perahu milik saksi korban tersebut di hilir sungai tepatnya di Dusun Surya Indah Desa Muncak Kabau, dan tiba-tiba secara tidak sengaja saksi korban menyerempet sebuah perahu kayu yang berwarna merah yang sedang terikat di pinggir sungai mengakibatkan cat perahu tersebut terkelupas, dan pada saat itu saksi korban melihat jika perahuter sebut cat sebelumnya berwarna hijau dikarenakan bentuk perahu tersebut sama persis dengan perahu milik saksi korban yang telah hilang tersebut sehingga saksi korban merasa curiga dan langsung memeriksa keadaan perahutersebut, dan pada saat saksi korban memeriksa perahu tersebut ternyata benar perahu tersebut merupakan perahu milik saksi korban yang telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menanyakan kepada salah satu warga yang tidak dikenal disungai tersebut sehubungan dengan pemilik perahu tersebut, dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bta



pada saat itu warga memberitahukan bahwa perahu tersebut merupakan milik saudara Saropi Bin Gadung (belum tertangkap) yang merupakan warga Dusun Surya Indah Desa Muncak kabau. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi korban dengan saksi Rusman langsung menemui saudara Saropi Bin Gadung (belum tertangkap) dirumahnya dan menanyakan perahu tersebut. Pada saat ditanya saksi korban, saudara Saropi Bin Gadung (belum tertangkap) menjelaskan bahwa perahu tersebut didapatnya dengan cara membeli dari terdakwa dan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap);

- Saksi korban menerangkan bahwa pada saat sebelum terjadi pencurian tersebut perahu milik saksi korban tersebut diletakkan dipinggir sungai Komerling dengan posisi tali rantai perahu tersebut terikat di kayu tonggak dan juga rantai perahu tersebut dikunci dengan menggunakan kunci gembok;
- Saksi korban menerangkan bahwa atas perbuatan tersangka tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah perahu milik saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Dedyanto Bin Usman Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polres Ogan Komerling Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir sungai Komerling Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 saksi dan anggota lainnya mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di kediamannya di Dusun Surya Indah Desa Muncak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur selanjutnya saksi dan tim melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan dan setelah itu pimpinan memerintahkan saksi dan tim untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah perahu kayu yang di cat berwarna merah dengan panjang sekitar 4 (empat) meter milik saksi korban bersama saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) kemudian perahu tersebut dijualkan kepada saudara Saropi Bin Gadung (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi baru dibayarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah perahu milik saksi korban tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Andi Setiawan Bin Mujirat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir sungai Komering Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 saksi dan anggota lainnya mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di kediamannya di Dusun Surya Indah Desa Muncak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur selanjutnya saksi dan tim melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan dan setelah itu pimpinan memerintahkan saksi dan tim untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah perahu kayu yang di cat berwarna merah dengan panjang sekitar 4 (empat) meter milik saksi korban bersama saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) kemudian perahu tersebut dijualkan kepada saudara Saropi Bin Gadung (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi baru dibayarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah perahu milik saksi korban tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Surya Indah Desa Muncak Kabau Kecamatan Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) buah perahu kayu yang di cat berwarna merah dengan panjang sekitar 4 (empat) meter milik saksi korban bertempat di pinggir sungai Komerling Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 Wib, saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah perahu yang terbuat dari kayu yang merupakan milik salah satu warga kemudian terdakwa bersama dengan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) berangkat menuju ke Dusun Kampung Baru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap);
- Bahwa setibanya di lokasi terdakwa dan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) menitipkan sepeda motor tersebut di rumah orang tua saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) lalu terdakwa saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) langsung menuju ke pinggir sungai kemudian saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) langsung merusak kunci gembok yang mengunci rantai perahu tersebut dengan menggunakan batu gunung yang berukuran besar;
- Bahwa setelah kunci gembok tersebut rusak terdakwa dan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) langsung membawa perahu dengan cara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghanyutkannya perahu tersebut menuju hilir sungai dan setelah sampai di Dusun Surya Indah Desa Muncak Kabau kemudian perahu tersebut, terdakwa dan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) sembunyikan di semak-semak rumpun bambu yang berada di pinggir sungai dan setelah itu;

- Bahwa keesokan harinya, terdakwa dan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) langsung menjualkan perahu hasil curian tersebut kepada saudara Saropi Bin Alm Gadung (belum tertangkap) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun baru dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya rencana akan dibayarkan setelah 3 (tiga) bulan kemudian;
- Bahwa kemudian dari hasil penjualan perahu tersebut terdakwa dan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) mendapat bagian masing-masing Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah perahu kayu yang di cat berwarna merah dengan panjang sekitar 4 (empat) meter milik Sabtu Rison Bin Sutan Timbang Alm;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah perahu kayu yang di cat berwarna merah dengan panjang sekitar 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dedyanto dan saksi Andi Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Surya Indah Desa Muncak Kabau Kecamatan Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah perahu yang terbuat dari kayu yang merupakan milik salah satu warga kemudian terdakwa bersama dengan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) berangkat menuju ke Dusun Kampung Baru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap);

- Bahwa setibanya di lokasi tersebut sekira jam 20.00 wib terdakwa dan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) menitipkan sepeda motor tersebut di rumah orang tua saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) lalu terdakwa dan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) langsung menuju ke pinggir sungai kemudian saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) langsung merusak kunci gembok yang mengunci rantai perahu tersebut dengan menggunakan batu gunung yang berukuran besar;
- Bahwa setelah kunci gembok tersebut rusak terdakwa dan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) langsung membawa perahu dengan cara menghanyutkannya perahu tersebut menuju hilir sungai dan setelah sampai di Dusun Surya Indah Desa Muncak Kabau kemudian perahu tersebut, terdakwa dan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) sembunyikan di semak-semak rumpun bambu yang berada di pinggir sungai;
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa dan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) langsung menjualkan perahu hasil curian tersebut kepada saudara Saropi Bin Alm Gadung (belum tertangkap) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun baru dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya rencana akan dibayarkan setelah 3 (tiga) bulan kemudian;
- Bahwa kemudian dari hasil penjualan perahu tersebut terdakwa dan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) mendapat bagian masing-masing Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah perahu kayu yang di cat berwarna merah dengan panjang sekitar 4 (empat) meter milik Sabtu Rison Bin Sutan Timbang Alm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Yanto Leka Bin Saropi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) buah perahu kayu yang di cat berwarna merah dengan panjang sekitar 4 (empat) meter milik saksi Sabtu Rison Bin Sutan Timbang Alm;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Sabtu Rison Bin Sutan Timbang Alm dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) buah perahu kayu yang di cat berwarna merah dengan panjang sekitar 4 (empat) meter milik saksi korban Sabtu Rison Bin Sutan Timbang Alm kemudian hasilnya dijual dan



terdakwa dan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) mendapat bagian masing-masing Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturtsertaan" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberian bantuan" (P.A.F Lamintang dan C. Djsman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa "keturtsertaan" atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturtsertaan", maka berlaku-lah syarat-syarat "keturtsertaan", sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa bersama dengan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) masing-masing adalah sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bertugas membantu saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) membawa perahu dengan cara menghanyutkannya perahu tersebut menuju hilir sungai kemudian sembunyikan di semak-semak rumpun bambu yang berada di pinggir sungai dan menjualkan perahu tersebut;
- Saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) bertugas melakukan perencanaan, merusak kunci gembok yang mengunci rantai perahu tersebut dengan menggunakan batu gunung yang berukuran besar, membawa perahu dengan cara menghanyutkannya perahu tersebut menuju hilir sungai kemudian sembunyikan di semak-semak rumpun bambu yang berada di pinggir sungai dan menjualkan perahu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa maupun Terdakwa bersama dengan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) tersebut memiliki peranannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa cara Terdakwa bersama dengan dengan saudara Jupri Bin Dino (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah perahu kayu yang di cat berwarna merah dengan panjang sekitar 4 (empat) meter dengan cara merusak kunci gembok yang mengunci rantai perahu tersebut dengan menggunakan batu gunung yang berukuran besar kemudian perahu tersebut dihanyutkan menuju hilir sungai untuk disembunyikan di semak-semak rumpun bambu yang berada di pinggir sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk mencapai barang-barang yang hendak diambil oleh Terdakwa terlebih dahulu dengan merusak kunci gembok yang mengunci rantai perahu tersebut dengan menggunakan batu gunung yang berukuran besar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur merusak ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu kayu yang di cat berwarna merah dengan panjang sekitar 4 (empat) meter, merupakan barang bukti milik saksi Sabtu Rison Bin Sutan Timbang Alm yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sabtu Rison Bin Sutan Timbang Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sabtu Rison Bin Sutan Timbang Alm;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto Leka Bin Saropi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perahu kayu yang di cat berwarna merah dengan panjang sekitar 4 (empat) meter;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sabtu Rison Bin Sutan Timbang Alm;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Dian Mega Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Deni Syafri, S.H